



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

issn 2354-6204 eissn 2549-4546

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik

DOI: <http://dx.doi.org/10.1234/hermeneutik.v11i1.4536>

HERMENEUTIKA MUHAMMAD SYAHRUR (TELAAH TENTANG TEORI *HUDUD*)

Ahmad Fatah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

ahmadfatah@stainkudus.ac.id

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk memahami hermeneutika Muhammad Syahrur yang dikenal dengan teori hudud atau teori limit. Hal ini karena untuk menawarkan gagasan-gagasan baru dalam metodologi pemahaman terhadap al-Qur'an. Melalui teori hudud, Syahrur ingin melakukan pembacaan ayat-ayat muhkamat secara produktif dan prospektif (qira'ah muntijah), bukan pembacaan repetitif dan restrospektif (qira'ah mutakarrirah). Dan dengan teori limit juga, Syahrur ingin membuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar merupakan ajaran yang relevan untuk tiap ruang dan waktu. Syahrur berasumsi bahwa kelebihan risalah Islam didalamnya terkandung dua aspek gerak, yaitu gerak konstan (istiqamah) serta gerak dinamis dan lentur (hanifiyyah). Sifat kelenturan Islam ini berada dalam bingkai teori limit yang oleh Syahrur dipahami sebagai the bounds or restrictions that God has placed on mans freedom of action (batasan yang telah ditempatkan Tuhan pada wilayah kebebasan manusia).

Kata kunci: hermeneutika, Syahrur, teori hudud.

Pendahuluan

Dewasa ini, gagasan dan tuntutan untuk melakukan pembacaan sekaligus pemaknaan ulang teks-teks primer agama Islam disuarakan dengan lantang. Tujuannya adalah agar teks-teks primer Islam, yang telah menjadi pedoman dan panduan lebih

dari satu miliar umat Islam, dapat ditundukkan untuk mengikuti irama nilai-nilai modernitas sekuler yang didiktekan dalam berbagai bidang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kajian al-Qur'an dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut ditandai dengan munculnya sejumlah akademisi yang menawarkan gagasan-gagasan baru dalam metodologi pemahaman terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an yang disebut sebagai shalih li kulli zaman wa makan oleh Muhammad Syahrur, sejatinya selamanya akan membisu tanpa campur tangan manusia sebagai reader. Untuk itulah, sebagai reader perlu adanya upaya pembacaan Al-Qur'an secara komprehensif dan tidak otoritatif. Al-Qur'an sebagai kitab universal sudah semestinya tidak dimanipulasi penafsirannya dalam segala konteks dan ruang tertentu, melainkan bagaimana penafsiran terhadap Al-Qur'an selalu beiringan dengan konteks ruang dan waktu yang sesuai dengan zamannya.

Dalam perkembangan metodologi studi Al-Qur'an muncul alat bantu bagaimana memahami Al-Qur'an dengan tafsir, yaitu tafsir hermeneutika. Pada dasarnya keduanya hampir sama, bahkan oleh sebagian orang, hermeneutika dimiripkan dengan *ta'wil*. Hermeneutika yang diusung seorang tokoh boleh jadi berbeda dengan tokoh lain, tergantung pada metodologinya. Hal ini juga terdapat dalam setiap penafsirannya. Dalam pemikirannya, Syahrur berangkat dari dua hal. Pertama, adanya gerakan Nasserisme yang memproyeksikan suatu upaya mencari cara untuk memperkokoh eksistensi dan kedudukan mereka di dunia dan masa kini yang sama sekali berbeda dengan dunia dan masa sebelumnya. Oleh Syahrur, gerakan ini disebut sebagai gerakan yang mengusung modernitas sebagai lawan dari gerakan tradisi. Kedua, kekalahan bangsa Arab terhadap Israel. Dengan kedua hal tersebut mendorong Syahrur untuk melakukan pembacaan ulang atas al-Qur'an dengan model kontemporer sebagai respon terhadap pembacaan hegemonik, sebab, selama ini yang terjadi dalam pemikiran Islam -meminjam istilah Nasr- adalah pembacaan repetitif bukan pembacaan produktif. Pemahaman dan sikap secara proporsional terhadap tradisi dan modernitas akan menentukan terhadap keterjebakan dalam bersikap yang cenderung enggan berinteraksi dengan dunia kontemporer sehingga mengalami alinasi dari dunianya sendiri dan menyebabkan agama menjadi tidak realistis.

Pemikiran Syahrur tidak terlepas dari apa yang disebut dengan tradisi dan modernitas. Syahrur menginginkan bahwa untuk memahami teks Al-Qur'an tidak perlu selalu mengunggulkan penafsiran mufassir tradisional, akan tetapi Al-Qur'an

semestinya ditafsirkan sebagaimana zamannya. Tradisi merupakan suatu hal yang telah hidup bersama sejarah, namun tradisi perlu dibangun menjadi modernitas untuk disesuaikan dengan zaman, sebab zaman selalu terkait dengan kebutuhan. Tentu akan menjadi tidak realistis jika hanya berpegang teguh pada penafsiran tradisional di era modern seperti sekarang ini yang memungkinkan membuka lorong pemikiran yang lebih luas. Terlebih, Al-Qur'an dalam kacamata Syahrur merupakan subject of interpretation. Jadi, dalam melakukan aktivitas eksegetik saat ini, umat Islam tidak harus terkungkung oleh produk penafsiran masa klasik yang saat ini sudah tidak relevan lagi dan karenanya beliau menganjurkan untuk memperlakukan Al-Qur'an seolah-olah baru turun, mengingat standar validitas suatu penafsiran menurut Syahrur adalah kesesuaiannya dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan tafsir itu dimunculkan (Kurdi, 2010, p. 296).

Dengan pendekatan hermeneutik yang ditawarkan, Syahrur telah mencoba mengaplikasikan teorinya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terutama dengan pengingkarannya terhadap sinonimitas dan pemberlakuan teori batasnya. Terlepas dari aplikatif tidaknya teori tersebut untuk menjamah keseluruhan ayat Al-Qur'an, apa yang diupayakan Syahrur adalah sebuah ijtihad agung yang perlu diapresiasi sebab telah menawarkan produk pemikirannya yang menjadi alternatif penghindaran dari kejumudan arah pandang tradisi menuju suatu modernitas, walaupun oleh sekelompok orang dinilai kontroversial.

Untuk itulah bagaimana cara kerja atau proyek hermeneutika Syahrur yang sempat menggemparkan sejumlah tokoh Muslim dunia, bagaimana dia bisa memunculkan gagasan-gagasan kritisnya, dan sejauh mana teorinya dapat diaplikasikan pada ayat-ayat Al-Qur'an, akan dibahas pada makalah ini.

Pembahasan

Biografi Syahrur dan Karya-Karyanya

Nama lengkap dari pemikir Islam liberal ini adalah Muhammad Syahrur Ibnu Dayb. Ia dilahirkan di Perempatan Salihyah, Damaskus, Syria pada tanggal 11 April 1938. (Ismail, 2003, p. 43) Syria merupakan salah satu negara yang pernah mengalami problem modernitas khususnya benturan keagamaan dengan gerakan modernisasi barat. Problema ini muncul karena disamping Syria pernah diinvasi oleh Prancis

dampak dari gerakan modernisasi Turki, di Syria pernah menjadi region dari dinasti Usmaniyah (di Turki). Problema ini memunculkan tokoh-tokoh misalnya Jamal al-Din, Al-Qasimy (1866-1914) . Muhammad Syahrur adalah anak kelima dari seorang tukang celup yang bernama Dayb Ibnu Dayb dan Siddiqah binti Salih Filyun. Syahrur dikaruniai lima orang anak yaitu Tariq, Al Lais, Basul, Masum dan Rima dengan seorang istri bernama Azizah (Ismail, 2003, p. 43).

Pendidikan dasar dan menengahnya ditempuh di Syria sampai memperoleh ijazah sekolah menengah pada tahun 1957 dari lembaga pendidikan Abdur Rahman Al Kawakibi, Damaskus (Muhammad, 2007, pp. 137–139). Pada tahun 1958 dia memperoleh beasiswa dari pemerintah dan berangkat ke Saratow di Moskow, Uni Soviet untuk mempelajari teknik sipil dan pada tahun 1964, berhasil menyelesaikan program diploma teknik sipil. Pada tahun 1965, Muhammad Syahrur kembali ke Syria dengan gelar Sarjana Teknik Sipil dan mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus. Selanjutnya pada tahun 1968, oleh universitas dia dikirim ke Ireland National University, Irlandia yang kemudian mengantarkannya memperoleh gelar Magister (1969) dan Doktor (1972) dalam spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi. Kemudian diangkat sebagai Profesor Jurusan Teknik Sipil di Universitas Damaskus (1972-1999)⁴ dan pada tahun 1982-1983 Syahrur dikirim oleh Universitas Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada Al Sand Consult di Arab Saudi. Selain itu bersama rekan- rekannya, dia membuka Biro Konsultan Teknik Dar al Istisyarah al Handasiyah di Damaskus (Abied Shah, 2000, p. 237).

Adapun karya-karyanya dapat dikategorikan dalam dua bidang keilmuan, yaitu teknik fondasi dan pemikiran Islam. Dalam bidang teknik ia menulis *Handasat al Asasat* dan *Handasat al Turbat*. Dalam kajian Islam beberapa karyanya adalah, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah al-Mu'ashirah* (1990) yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul *Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, kemudian *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah fi al Daulah wa al Mujtama'* (1994), *Al Iman wa al Islam : Manzummat al Qiyam* (1996), *Nahw Ushul Jadidiah lil Fiqh al Islami : Fiqh al Mar'ah* (2000), *Masyru' Mitsaq al 'amal al Islami* (1999) diterjemahkan dengan judul *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, dan beberapa artikel tentang keIslaman lainnya.

Latar Belakang Pemikiran Syahrur

Sebuah teori mengatakan bahwa setiap kegiatan intelektual yang memancar dari suatu kegelisahan tidak dapat dipisahkan dari problematika sosial yang melingkupinya. Dengan kata lain, sebuah konstruk pemikiran yang muncul memiliki relasi signifikan dengan realitas sosial sebagai respon dan dialektika pemikiran dengan berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat. Syahrur dalam mengkonstruksi pemikirannya, khususnya yang terkait dengan masalah keislaman, tidak lepas dari teori ini. Ide-idenya muncul setelah secara sadar mengamati perkembangan dalam tradisi ilmu-ilmu keislaman kontemporer.

Menurutnya, pemikiran Islam kontemporer memiliki problema-problema beriku (Muhammad, 2007, pp. 30–32): “Tiadanya petunjuk metodologis dalam pembahasan ilmiah tematik terhadap penafsiran ayat-ayat suci al-Qur’an yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW. Hal ini disebabkan oleh rasa takut dan ragu-ragu yang dialami oleh umat Islam dalam mengkaji kitab suci tersebut. Padahal syarat utama dalam pengkajian ilmiah adalah dengan pandangan obyektif terhadap sesuatu tanpa pretensi dan simpati yang berlebihan”.

Adanya penggunaan produk hukum masa lalu untuk diterapkan dalam persoalan kekinian. Misalnya adalah pemikiran hukum tentang wanita. Untuk itulah perlu adanya fiqh dengan metodologi baru yang tidak hanya terbatas pada al-fuqaha` al-khamsah. Tidak adanya pemanfaatan dan interaksi filsafat humaniora (al-falsafah al-insaniyah). Hal ini disebabkan oleh adanya dualisme ilmu pengetahuan, yakni Islam dan non Islam. Tidak adanya interaksi tersebut berakibat pada mandulnya pemikiran Islam.

Tidak adanya epistemologi Islam yang valid. Hal ini berdampak pada fanatisme dan indoktrinasi madhab-madhab yang merupakan akumulasi pemikiran abad-abad silam sehingga pemikiran Islam menjadi sempit dan tidak berkembang. Produk-produk fiqh yang ada sekarang (*al-fuqaha` al-khamsah*) sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan modernitas. Yang diperlukan adalah formulasi fiqh baru. Kegelisahan semacam ini sebetulnya sudah muncul dari para kritikus, Tapi, umumnya hanya berhenti pada kritik tanpa menawarkan alternatif baru.

Berdasarkan atas kebenaran ilmiah yang bersifat tentatif, Syahrur lalu mencoba mengelaborasi kelemahan-kelemahan dunia Islam tersebut. Sehingga muncullah pemikiran-pemikirannya yang dianggap banyak orang sebagai sebuah pemikiran yang

kontroversional. Selain itu, Syahrur juga melihat terjadinya polarisasi masyarakat menjadi dua kelompok. Pertama, mereka yang berpedoman secara kaku arti literal dari tradisi. Mereka beranggapan bahwa apa yang cocok bagi generasi awal umat Islam juga cocok dan sesuai dengan generasi umat masa kini. Kedua, mereka yang menyerukan sekulerisme dan modernitas yang menolak semua pemikiran Islam, termasuk al-Qur'an. Mereka adalah kaum Marxis, Komunis dan beberapa tokoh nasionalis Arab.

Hermeneutika Syahrur

Sebagai landasan proyek hermeneutikanya, ada tiga kunci dasar yang digunakan. Pertama, *kainunah* (kondisi berada). Kedua, *sairurah* (kondisi berproses). Ketiga *shairuurah* (kondisi menjadi). Ketiga kunci dasar tersebut akan selalu saling terkait dan merupakan starting point dalam kajian apapun dalam filsafat termasuk tentang ke-Tuhanan (theologi), alam (naturalistik), maupun manusia (antropologi). Persoalan tentang ke-Tuhanan, alam, dan manusia sebagai suatu yang ada/being/*kainunah* akan selalu mengalami kondisi berada (*kainunah*) yang tidak terlepas dari perjalanan masa (*sairurah*) sebagai kondisi berproses yang terus mengalami perkembangan dan perubahan dalam tiap tahapannya, karena itulah akan selalu mengalami kondisi menjadi (*shairuurah*) sebagai goal/tujuan.

Kainunah atau being (keberadaan) adalah awal dari sesuatu yang ada; *Sairurah* (proses) adalah gerak perjalanan masa; sementara *shairuurah* atau becoming (menjadi) adalah sesuatu yang menjadi tujuan bagi "keberadaan pertama" setelah melalui "fase berproses". (Muhammad, 2010, p. 55).

Landasan dasar di atas mengindikasikan adanya anjuran Syahrur untuk sadar sejarah dalam memahami al-Qur'an terutama pada konsep *sairurah* dalam bahasa Amin Abdullah sebagai cara baca historis. Karena bagaimanapun juga produk tafsir beserta metodologinya adalah bagian dari eksistensi *kainunah* yang tak lekang oleh perjalanan sejarah (*sairurah*) yang tentu harus berkembang bahkan berubah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, sehingga proyek metodologi dalam memahami al-Qur'an sebagai "kondisi berproses" dari perjalanan tafsir sebagai upaya pembumian al-Qur'an era klasik bisa jadi telah usang karena mengalami "kondisi menjadi".

Metode

Metodologi yang diperkenalkan Syahrur dalam pemikirannya adalah pendekatan linguistik yang disebut sebagai *manhaj al-tarikhi*. Awalnya beliau menggabungkan metode linguistiknya Abu Ali al-Farisi, Ibnu Jinni, dan Abdul Qadir al-Jurjani. Akan tetapi akhirnya beliau menyimpulkan tidak adanya sinonimitas dalam bahasa Arab dan menjadikan *Mu'jam Maqayis al-Lughah* karya Ibnu Faris sebagai penganut ketiadaan sinonimitas sebagai referensi wajibnya. Ketidadaan sinonimitas inilah kemudian menjadi salah satu dari prinsip metode penafsirannya.

Menurutnya setiap ungkapan dalam bahasa Arab memiliki makna yang independen. Tidak ada kontekstualisasi baik bagi teks, penerimaannya maupun penyusunannya. Dengan kata lain Al-Qur'an adalah sebuah teks tanpa konteks apapun. Ia adalah teks yang berdiri sendiri tanpa ada keterkaitan dengan sejarah ataupun masyarakat yang menjadi tujuan pewahyuan itu. Baginya konteks terpenting dalam memahami al-qur'an adalah konteks politik dan intelektual yang menjadi ruang hidup umat.

Pengingkaran sinonimitas Syahrur berimplikasi pada redefinisi term-term yang selama ini dianggap bersinonim, seperti al-kitab, Al-Qur'an, *al-Furqan*, dan sebagainya. Selain itu, juga berimplikasi pada klasifikasi Al-Qur'an. Oleh Syahrur, Al-Qur'an terbagi menjadi dua; ayat-ayat dengan dimensi kenabian dan kerisalahan. Dalam dimensi kenabian, terdapat ayat *mutasyabih* dan ayat *la muhkam wa la mutasyabih (Tafshil al-Kitab)* yang dipahami berdasar pada "*wa ukharu mutasyabihat*" bukan "*wa al-ukharu mutasyabihat*" karena keduanya tentu sangat berbeda makna. Ayat *mutasyabih* juga terbagi menjadi dua; al-Qur'an *al-Adzim* dan *Sab'ul Matsani*. Dari sisi kandungannya berisi tentang ayat informasi baik tentang akidah, kisah, dan pengetahuan ilmiah sehingga tidak dapat dirubah dan berada di luar lingkup ikhtiar manusia yang kemudian disebut dengan qadar.

Ayat *mutasyabih* termasuk dalam dimensi *nubuwwah* karena di dalamnya terdiri dari ayat-ayat *bayyinat* (hukum alam objektif-empiris) yang bisa diterima oleh semua kalangan. Ayat *mutasyabih* secara redaksional bercirikan tetap pada bentuk tekstualnya serta berubah pada dan relatif pada aspek pemahamannya. Sedangkan ayat *muhkam* oleh Syahrur disebut sebagai *umm al-Kitab* dan masuk pada dimensi kerisalahan sebagai pentunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa dan pelengkap bagi

pengetahuan yang telah diwahyukan dalam dimensi *nubuwwah* (Kurdi, 2010). Ayat *muhkam* terdiri atas ibadah, hukum, muamalah yang bersifat *hududy*/limit atau memiliki variasi batasan dan tidak berbentuk legal-spesifik tekstual.

Atas dasar landasan pemikiran dan dan pengingkaran sinomisitas, maka dapat di pahami bahwa Syahrur membuat pembatasan kaedah dasar-dasar metodologi linguistiknya, yaitu: Pertama, dalam bahasa tidak ada sinonim, bahkan boleh jadi dalam satu kata memiliki makna yang banyak. Apa yang yang selama ini diyakini sebagai sinonim tidak lebih dari sebuah kepalsuan atau muslihat (*khud'ah*). Kedua, kata adalah ekspresi dari makna. Ketiga, yang terpenting dari bahasa adalah makna. Keempat, bahasa apa pun tidak akan dapat dipahami bila tidak ditemukan adanya kesesuaian bahasa itu dengan rasio dan realitas obyektif.

Pembahasan

Dalam kajian Islam, jika menyebut seorang Syahrur, maka sekan-akan tidak nyaman apabila belum meraba teori hudud atau teori limit-nya. Apa yang dimaksud teori limit atau hudud adalah sebuah metode memahami ayat-ayat hukum (*muhkamat*) sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat kontemporer agar ajaran al-Qur'an tetap relevan dan kontekstual sepanjang masih berada dalam wilayah batas hukum Allah. Buah dari penelitian yang diakuinya tersebut, lahirlah sebuah teori yang aplikatif, yakni *nazhariyyah al-hudud* (limit theory/teori batas). Teori batasnya terdiri dari batas bawah (*al-hadd al-adna*/minimal) dan batas atas (*al-hadd al-a'la*/maksimal).

Kontribusi dari teori ini sebagaimana dikutip dari buku Epistemologi Tafsir Kontemporer; pertama, dengan teori limit, ayat-ayat hukum yang selama ini dianggap final dan pasti tanpa ada alternatif pemahaman lain ternyata memiliki kemungkinan untuk diinterpretasikan secara baru dan Syahrur mampu menjelaskannya secara metodologis dan mengaplikasikannya dalam penafsirannya melalui pendekatan matematis. Kedua, dengan teori limit, seorang mufassir akan mampu menjaga sakralitas teks tanpa harus kehilangan kreatifitasnya dalam melakukan ijtihad untuk membuka kemungkinan interpretasi sepanjang masih berada dalam batas-batas hukum Allah.(Mustaqim Abdul, 2012, p. 93).

Syahrur mendasarkan konsepnya dalam menyusun teori batas pada Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 13-14. Syahrur mencermati penggalan ayat "*tilka hudud Allaah*"

yang menegaskan bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan batasan-batasan hukum (*haqq at-tasyri'*) hanyalah Allah semata. Sedangkan Muhammad Saw, meskipun beridentitas sebagai Nabi dan Rasul, pada hakekatnya otoritas yang dimiliki Muhammad tidak penuh dan ia sebagai pelopor ijtihad dalam Islam (Burhanuddin, 2003, p. 159). Hukum yang ditetapkan Nabi lebih bersifat temporal-kondisional sesuai dengan derajat pemahaman, nalar zaman, dan peradaban masarakat pada waktu itu, artinya ketetapan hukum tersebut tidak bersifat mengikat hingga akhir zaman. Maka, di sinilah kita mempunyai ruang untuk melihat Al-Qur'an dan berijtihad dengan situasi dan kondisi yang dilatar belakangi ilmu pengetahuan pada masa sekarang.

Syahrur berargumen dengan dalil fisiknya bahwa tidak ada benda yang gerakkannya dalam bentuk garis lurus. Seluruh benda sejak dari elektron yang paling kecil hingga galaksi yang terbesar bergerak secara hanifiyyah (tidak lurus). Oleh karena itu ketika manusia dapat mengusung sifat seperti ini maka ia akan dapat hidup harmonis dengan alam semesta. Demikian halnya kandungan hanifiyyah dalam hukum

Islam yang cenderung selalu mengikuti kebutuhan sebagian anggota masyarakat dengan penyesuaian dengan tradisi masyarakat. Untuk mengontrol perubahan-perubahan ini maka adanya sebuah garis lurus istiqamah menjadi keharusan untuk mempertahankan aturan-aturan hukum yang dalam konteks inilah teori batas diformulasikan. Garis lurus bukanlah sifat alam ia lebih merupakan karunia tuhan agar ada bersama-sama dengan hanifiyyah untuk mengatur masyarakat.

Dalam bentuk matematisnya, Syahrur menggambarkan hubungan antara al-hanafiyyah dan al-istiqamah dengan sebuah kurva dan garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks (Muhammad, n.d.).

Y

Kurva (al-hanafiyyah= ruang ijtihad)

X

Sumbu X menggambarkan zaman atau konteks waktu sejarah, sedangkan sumbu Y sebagai undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Swt. Kurva ini menggambarkan dinamika ijtihad manusia bergerak sejalan dengan sumbu X yang dibatasi dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah pada sumbu Y.

Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum, Syahrur menyimpulkan adanya enam bentuk dalam teori batas yang dapat digambarkan dalam bentuk matematis dengan perincian sebagai berikut: (Burhanuddin, 2003, p. 159)

Halah al-had al-a'la (posisi batas maksimal).

Daerah hasil (range) dari persamaan fungsi $y (Y) = f(x)$ berbentuk kurva tertutup yang hanya memiliki satu titik batas maksimum. Titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Untuk kasus ini dapat kita lihat pada QS. Al-Maidah: 38 mengenai pencuri. Baik laki-laki maupun perempuan maka potonglah tangan mereka. Potong tangan disini adalah hukuman maksimum. Karena itu hukuman untuk pencuri tidak mesti potong tangan tetapi tergantung pada kualitas barang yang dicuri dan kondisi saat itu.

Halah al-hadd al-adna (posisi batas minimal).

Daerah hasilnya berbentuk kurva terbuka yang memiliki satu titik batas minimum. Titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Dalam batas minimum ini Syahrur mencontohkan pada pelarangan dalam Al-Qur'an untuk mengawini para perempuan yang disebutkan pada surat an-Nisa': 22: "...dalam kondisi apapun tidak boleh melanggar batasan ini meskipun telah melakukan proses ijtihad". Contoh batasan ini terdapat dalam surat an-Nisak: 23: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua);...

Dalam kondisi apapun tidak seorang pun yang diperbolehkan menikahi mereka yang dilarang dalam ayat ini, meskipun didasarkan pada ijtihad.

Halah al-haddayn al-a'la wa al-adna ma'an (posisi batas maksimal bersamaan dengan batas minimal).

Daerah hasilnya berupa kurva tertutup dan terbuka yang masing-masing memiliki titik balik maksimum dan minimum. Kedua titik balik tersebut terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Diantara kedua kurva ini terdapat titik singgung (*nuqtah al-ini'taf*) yang tepat berada diantara keduanya. Posisi

ini juga disebut dengan *halah al-mustaqim* atau *halah at-tasyri' al-ayni* (posisi penetapan hukum secara mutlak). Batasan ini berlaku pada pemabagian harta warisan. Dalam Al-Qur'an dapat diperhatikan dalam QS. an-Nisa' ayat 11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak

Halah al-mustaqim (posisi lurus tanpa alternatif).

Daerah hasilnya berupa garis lurus sejajar dengan sumbu x. Karena berbentuk garis lurus, posisi ini meletakkan titik alik maksimum berimpit dengan titik balik minimum. Ketentuan ini hanya terdapat satu kasus dalam Al-Qur'an pada surat an-Nur mengenai kasus penzinaan. Bagi penzina laki-laki maupun perempuan maka deralah mereka 100 x tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.

Halah al-hadd al-a'la li hadd al-muqarib duna al-mamas bi al-hadd abadan (posisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa bersentuhan).

Daerah hasilnya berupa kurva terbuka yang terbentuk dari titik pangkal yang hampir berhimpit dengan sumbu x dan titik final yang hampir berhimpit dengan sumbu y. Secara matematis, titik final hanya benar-benar berhimpit dengan sumbu y pada daerah tak terhingga ('ala la nibayah). osisi ini diterapkan dalam batasan hubungan fisik antara laki-laki dan perempuan. Hubungan fisik terjadi antara manusia berlawanan jenis ini bermula dari batasan terendah, berupa hubungan tanpa persentuhan sama sekali antara keduanya dan berakhir pada batasan paling tinggi, berupa tindakan yang menjurus pada hubungan kelamin yang disebut zina. Ketika seseorang masih berada pada tahap melakukan tindakan yang menjurus ke zina tetapi belum sampai pada zina itu maka ia belum terjerumus pada batasan maksimum hubungan fisik yang ditetapkan Allah. Sebelum mereka melakukan zina maka hukuman had Tuhan itu tidak dapat dilaksanakan kecuali hukuman khalwat.

Halah al-hadd al-a'la mujaban wa al-hadd al-adna saliban (posisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif).

Daerah hasilnya berupa kurva gelombang dengan titik bali maksimum yang berada di daerah positif (kedua variabel x dan y, bernilai positif) dan titik balik minimum berada di daerah negatif (variabel y bernilai negatif). Kedua titik ini terletak

berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Teori batas keenam inilah yang kita pakai dalam menganalisis transaksi keuangan. Batas tertinggi dalam peminjaman uang dinamakan dengan pajak bunga dan batas terendah dalam pemberian adalah zakat. Garis tengah yang berada antara wilayah positif (+) dan negatif (-) adalah titik nol (batas netral). Pemberian pada wilayah nol ini adalah peminjaman bebas bunga (*qardh hasan*).

Wilayah ijtihad manusia, menurut Syahrur berada di antara batas minimum dan maksimum itu tadi. Elastisitas dan fleksibilitas hukum Allah tadi dapat digambarkan seperti posisi pemain bola yang bebas bermain bola, asalkan tetap berada pada garis-garis lapangan yang telah ada. Pendek kata, selagi seorang muslim masih berada dalam wilayah *hudud-u-Allah* (ketentuan Allah antara batas minimum dan maksimum tadi), maka dia tidak dapat dianggap keluar dari hukum Allah.

Melalui teori limit, Syahrur ingin melakukan pembacaan ayat-ayat muhkamat secara produktif dan prospektif (*qira'ah muntijah*), bukan pembacaan repetitif dan restrospektif (*qira'ah mutakarrirah*). Dan dengan teori limit juga, Syahrur ingin membuktikan bahwa ajaran Islam benar-benar merupakan ajaran yang relevan untuk tiap ruang dan waktu. Syahrur berasumsi, kelebihan risalah Islam adalah bahwa di dalamnya terkandung dua aspek gerak, yaitu gerak konstan (*istiqamah*) serta gerak dinamis dan lentur (*hanifiyyah*). Sifat kelenturan Islam ini berada dalam bingkai teori limit yang oleh Syahrur dipahami sebagai *the bounds or restrictions that God has placed on mans freedom of action* (batasan yang telah ditempatkan Tuhan pada wilayah kebebasan manusia). Kerangka analisis teori limit yang berbasis dua karakter utama ajaran Islam ini (aspek yang konstan dan yang lentur) akan membuat Islam tetap survive sepanjang zaman. Dua hal yang berposisi secara biner itu kemudian melahirkan gerak dialektik (*al-harakah al-jadaliyah*) dalam pengetahuan dan ilmu-ilmu sosial. Dari situlah diharapkan lahir paradigma baru dalam pembuatan legislasi hukum Islam (*tasyri'*), sehingga memungkinkan terciptanya dialektika dan perkembangan sistem hukum Islam secara terus-menerus.

Simpulan

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat dipahami bahwa apa yang ditawarkan Syahrur telah memberi kontribusi besar bagi perkembangan keilmuan, terutama di

bidang kajian Al-Qur'an. Dengan konsentrasi pada bidang bahasa (linguistik), Seorang Syahrur yang notabene nya sebagai insinyur teknik mampu mendalami kajian Al-Qur'an sampai pada menelorkan teori baru, yakni kajian tentang hermeneutika Al-Qur'an dengan merekonstruksi pemahaman lama yang menghegemoni kehidupan. Syahrur telah keluar dari epistemologi Islam yang menggugat dan mendekonstruksi ushul fiqh dengan epistemologi berlandaskan *worldview* (pandangan dunia) barat yang mengedepankan rasionalitas yang tunduk pada realitas dengan pendekatan hermeneutika. Karena menurutnya, dia berulang kali katakan, bahwa penerapan hukum pada alam realitas adalah aplikasi relatif-historis. Prinsip yang ia gunakan hanya akal pikiran dengan realitas objektif. Wallahu A`lam.

Referensi

- Abied Shah, M. A. (2000). et al;Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah (Cetakan I). Bandung: Mizan.
- Burhanuddin. (2003). Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al Hudud) Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Epistimologi Hukum Islam di Indonesia dalam buku Sahiron Syamsuddin, dkk. Hermeneutika Alqur'an; Madzhab Yogya. Yogyakarta: Penerbit Islamika.
- Ismail, A. S. (2003). Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur. Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Kurdi, D. (2010). Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Muhammad, S. (n.d.). al-Kitab wa al-Qur'an Qira`ah Mu`ashiroh.
- Muhammad, S. (2007). Prinsip dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer, terj. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Muhammad, S. (2010). Nahw Ushul Jadidiah lil Fiqh al Islami diterjemahkan oleh Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin dalam Metodologi Fiqh Islam Kontemporer (Cetakan X). Yogyakarta: Elsaq Press.
- Mustaqim Abdul. (2012). Epistemologi Tafsir Kontemporer (Cetakan I). Yogyakarta: LKIS.